

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1986
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor Dalam Daerah Tingkat II Barito Selatan yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 4 Maret 1987 Nomor : 973.551.42-223 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor: 05 Tahun 1987 Seri : A pada tanggal 8 mei 1987, diubah untuk yang pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan nomor : 08 Tahun 1992 dipandang perlu diadakan perubahan khusus mengenai besarnya tarif pajak karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan dituangkan kembali dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 04 Tahun 1987, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan nomor : 08 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 1986 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan daerah Tingkat II Kabupaten Barito Selatan Nomor : 11 Tahun 1986 yang telah diubah untuk yang pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 1992 diubah untuk yang kedua kalinya sebagai berikut :

A. BAB III Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya pungutan pajak :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Sepeda | Rp. 1.000,- per Tahun. |
| b. Becak | Rp. 60.000,- per Tahun. |
| c. Gerobak Dorong | Rp. 10.000,- per Tahun. |
| d. Gerobak Sapi | Rp. 15.000,- per Tahun. |

B. BAB IV Pasal 4 ayat (1) berubah dan berbunyi sebagai berikut :

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 9 April 2002.



BUPATI BARITO SELATAN,

H. BAHARUDIN H. LISA. MM

Di undangkan di Buntok
pada tanggal 10 April 2002.

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Mrs. DARIUS SINGARACA
Pembina Tingkat I
NIP. 010 071 992

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 12



Bahkan dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bidang Hukum

RAHMAT KURTADIN, SH, MH